

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 1968. No.94 TAHUN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja

: Surat Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No.26/K-2/1968 tanggal 2 Maret 1968;

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk kepentingan tugasnja, masing-2, sesuai dengan permintaan instansi jang bersangkutan, maka perlu membebaskan beberapa anggota MPRS; dan kemudian menggantikannja dengan anggota-2 baru jang telah diusulkannja;
 - 2. Bahwa mereka jang namanja tersebut dalam diktum KEDUA Keputusan ini. dipandang memenuhi sjarat untuk diangkat mendjadi anggota-2 MPRS;

kan

- Memperhati-: 1. Persetudjuan Pimpinan M.P.R.S.;
 - 2. Pertimbangan dan usul dari Panglima Angkatan Darat ;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-Undang Dasar ;
 - 2. Ketetapan M.P.R.S. No.XXXIII/MPRS/1967;
 - 3. Undang-Undang No.10 tahun 1966;

MCESMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

- : Membebaskan dengan hormat dari keanggotaan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara:
 - 1. Djenderal TNI Soeharto;
 - 2. Let.Djen. TNI Anumerta Wilujo Puspojudo;

dengan utjapan terima kasih atas segala djasa-djasanja jang telah disumbangkannja dalam melaksanakan tugasnja sebagai Anggota M.P.R.S.;

KEDUA

- : Mengangkat :
 - 1. Djenderal TNI M. Panggabean ;
 - 2. Maj. Djen. TNI S. Tjakradipura;

masing-masing .



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

masing-masing sebagai Anggota Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara:

- Menggantikan Djenderal TNI Soeharto Wakil golongan Karya Tjendekiawan;
- Menggantikan Let.Djen.TNI Anumerta Wilujo Puspojudo,
 Wakil golongan Karya ABRI - AD;

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunja;
 - SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:
 - 1. Pimpinan M.P.R.S.;
 - 2. Pimpinan DPR GR;
 - 3. Menteri Dalam Negeri ;
 - 4. Menteri Keuangan ;
 - PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 11 Maret 1968.

PEDJABAT PRESIDEN KEPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

DJENDERAL - TNI